



ORIGINAL

 RSMATA UNDAAN		SKRINING PASIEN HIV/AIDS		
Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	Nomor Dokumen : 1976/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/1	
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 25 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)		
Pengertian	Skrining HIV/AIDS merupakan penyaringan sebagai upaya dalam menyeleksi terhadap pasien dengan penyakit HIV/AIDS.			
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas dapat mengetahui cara melakukan skrining pasien HIV;2. Menentukan perawatan selanjutnya;3. Sebagai masukan bagi staf medis dalam memberikan pengobatan;4. Petugas dan pasien merasa nyaman.			
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1867/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Penatalaksanaan Pasien <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV).			
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. APD;2. Form pengkajian. <p>Waktu: Ketika ditemukan pasien dengan gejala atau suspek HIV.</p> <p>Petugas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perawat <i>asesment</i> awal;2. Tim HIV. <p>Tempat: Rawat Jalan.</p> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setiap pasien HIV yang akan berkunjung ke rawat jalan harus melalui pendaftaran di loket pendaftaran (Poliklinik) atau di VIP rawat jalan;2. Setelah mendaftar, pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu;3. Pasien dipanggil di ruang asesmen untuk dilakukan asesmen oleh perawat, apabila di RPD ada riwayat HIV atau gejala dari HIV, maka dilakukan <i>screening</i> HIV dan ODHA;4. Hasil <i>screening</i> dilampirkan pada rekam medis;5. Selanjutnya pasien dilakukan pemeriksaan dasar dan pemeriksaan oleh dokter.			
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Rawat Jalan;2. Instalasi Gawat Darurat.			